

Implementasi Undang-Undang No. UU 32 Tahun 2004 (Kasus Implementasi Lembaga Lokal di Riau)

SUJIANTO

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5
Simpang Baru, Pekanbaru 28293. Telp 0761 – 63277, 35675

Abstract: Indonesia has the compound community, his complexity can be seen from two characteristics of the vertical complexity like; the layer economical social and political social and social culture. The complexity horizontally is to be based on association relations primordial. Henceforth this grouping forms a social organization formal and informal. The two characteristics are very much seen in the ethnic group's Original community like the Sakai Ethnic Group and Akit. The two groups enter the transition current culture (food producing and tribe society). In a manner the culture the two communities have the typical characteristics, but the No. UU taking effect 5 in 1979 happen the contraction even the abolition of the local culture culturally. During 1998 reform brings the fresh wind is current him come back the local culture that is based with No. UU 32 in 2004. His question how the implementation of this UU, because some of the authorized side the tradition already am not available. The aim of this article is to see the implementation of this UU by using the structural theory functional, through four functions that force. The implementation term is replaced with the implementation, to bring discussions in this article close. This study method uses the approach qualitative and quantitative. The qualitative data is received through the interview and observation, afterwards changed with the Likert Scale to make the data to be quantitative. The research result show that implementation of UU No.32 in 2004 changed local institute, local structural and local cultural at implementation rural development.

Key words: *Implementation, local institute, Local structure, local cultural.*

Indonesia mempunyai masyarakat majmuk, kemajmukannya dapat dilihat dari dua sifat yaitu vertikal dan secara horizontal. Kemajmukan vertikal dari lapisan sosioekonomi dan sosiopolitik dan sosiobudaya. Kemajmukan secara horizontal ialah berdasarkan hubungan ikatan primordial. Geertz¹ berpendapat pengelompokan secara horizontal ialah pengelompokan dalam bentuk kekerabatan, ras, bahasa, daerah asal, agama dan suku bangsa. Seterusnya pengelompokan ini membentuk sebuah organisasi sosial formal dan informal.

Berdasarkan perspektif kebudayaan masyarakat suatu bangsa dapat dibahagikan kepada empat kelompok yaitu: 1) *City Society* (masyarakat perkotaan) yang diikat dan berinteraksi secara rasional. 2) *Sedenter* (transisi) masih menjaga menjaga

hubungan emosional dan terbuka perubahan yang rasional. 3) *Food Producing* (pedesaan yang sederhana) masih hidup secara nomaden dan bergantung pada hubungan kekerabatan (*kinship system*) 4) *Tribe Society* (sangat sederhana/tradisional) pola hidup nomaden, mata pencarian berburu, meramu dan mengumpulkan hasil alam.

Masyarakat suku Asli di Riau dapat tergolong pada kelompok *Food Producing dan Tribe society*. Di Riau masyarakat suku Asli mempunyai beberapa istilah seperti ; 1) di Kabupaten Indragiri Hilir disebutkan orang Laut, Muara, dan Suku Duano. 2) Kabupaten Indragiri Hulu disebut dengan Suku Talang Mamak. 3) Kabupaten Pelalawan disebut Suku Petalangan dan Suku Teluk atau Suku Akit. 4) Kabupaten Bengkalis dikenal dengan istilah Suku Sakai, Suku Akit dan Orang Hutan. 5) Kabupaten Rokan Hulu disebut dengan Suku Muara dan Suku Bonai.

¹ Clifford Geertz, *Abangan, Santri dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1981.

Menurut sejarah masyarakat Suku Asli di Riau tunduk dan takluk pada dua Kerajaan (Siak Sri Indrapura dan Kerajaan Indragiri) Masyarakat Suku Sakai, Akit dan Hutan bersultan pada Kerajaan Siak Sri Indrapura. Masyarakat Suku Asli seperti Talang Mamak dan Suku Laut/Duano beraja pada Kerajaan Indragiri/Melaka. Masyarakat Suku Asli yang bersultan dan beraja adalah Suku Akit/suku Laut yang tinggal di sekitar muara Sungai Kampar, menganut sistem kekerabatan campur (*bilineal*).

Perbandingan struktur antara Lembaga Pemerintahan sebelum pembentukan Republik Indonesia dengan Lembaga Pemerintahan Republik Indonesia, khususnya pada Lembaga Lokal Masyarakat Suku Sakai dan Akit di Riau. Secara struktural perbatinan termasuk pada Lembaga Lokal yang dipimpin oleh seorang Batin. Batin adalah penguasa tunggal pada Lembaga Pemerintahan Lokal. Batin dalam menjalankan administrasi pemerintahan bersifat otonom. Pembantu Batin dalam menjalankan tugasnya adalah Tongkek, Antan-antan dan Montti.

Pada masa pemerintahan Republik Indonesia (Orde Baru) Struktur pemerintahan lokal diubah dan disesuaikan dengan pandangan Politik dan keinginan penguasa saat itu. Pemerintah Pusat berkeinginan untuk menyeragamkan dan menyatukan istilah Lembaga Pemerintahan Lokal secara nasional (Pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1979). Hal ini tidak sesuai dengan roh UUD 1945 pasal 18. Sebagai contoh gambaran Struktur jabatan dan cara mendapatkan jabatan pada masa Pemerintahan RI di tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Struktur Jabatan di Indonesia Sekarang.

Struktur Jabatan	Pemilihan	Penunjukan/Pelantikan/diangkat
Pemerintahan		
Presiden	dipilih rakyat	Disahkan/dilantik pada Sidang MPR
Gubernur	dipilih rakyat	dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia
Bupati/Walikota	dipilih rakyat	dilantik oleh pemerintah pusat
Camat	-	ditunjuk/diangkat bupati/walikota
Kepala Desa	dipilih	Dilantik bupati/wali kota
Lurah	-	ditunjuk/diangkat
Anggota-anggota lembaga sosial di peringkat lokal		
Anggota LMD (lama)	-	ditunjuk/diangkat
Anggota BPD	dipilih	dilantik
Kepala Dusun, Lingkungan, Ketua RK, RW, RT	dipilih	dilantik
Anggota LKMD	-	ditunjuk/diangkat

Struktur jabatan yang terendah menurut UUNo. 5 Tahun 1979 adalah Lembaga Pemerintahan Desa. Secara teori Lembaga Pemerintahan Desa termasuk dalam konsep lembaga sosial (Lokal)². Lembaga Lokal yang dibentuk pemerintah (berdasarkan UU No. 5 tahun 1979) secara budaya tidak semua daerah atau masyarakat yang menerima. Kecuali daerah Jawa, Bali dan Madura. Sebaliknya, akibat dari pelaksanaan UU No. 5 tahun 1979 sebahagian besar generasi mudah sudah tidak kenal lagi dengan pelaksanaan lembaga lokal yang asli. Hal ini tentu berdampak pada pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004 yang ingin mengangkat kembali lembaga lokal sesuai dengan budayanya sendiri. Keadaan ini menimbulkan minat untuk dilakukan kajian dengan rumusan masalah: “*Bagaimanakah perubahan pelaksanaan Lembaga Lokal dan pembangunan desa yang terdapat pada masyarakat suku Asli (Sakai dan Akit) pada masa sekarang (Pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004) di Riau?*”

Perkembangan lembaga lokal bertujuan untuk memenuhi keperluan hidup manusia atau masyarakat yang disesuaikan dengan sosioekonomi, sosiopolitik dan sosiobudaya masyarakat setempat (lokal).

Masyarakat pada masa pemerintahan Orde Baru tidak mempunyai kekuatan untuk menunjukkan sosiobudaya lokal. Namun secara diam-diam mereka ingin mengembalikan dan membangkitkan identitas diri. Fokus analisis pada pengembalian jatidiri budaya lokal akan berkembang melalui proses adaptasi.

Apabila proses adaptasi, integrasi dan interaksi berlaku secara normal maka akan terbentuk budaya baru pada masyarakat berkenaan. Contoh; Kampung Senapelan, Minas, Kandis, Duri, Mandau dan akhirnya bermuara di Kota Dumai. Persalinan

² Norman Uphoff, *Local Institutional Development: An Analytical Sourcebook With Cases*, Kumaran Press, New York, 1986, hlm. 8. Istilah organisasi dan institusi (lembaga) dipergunakan secara bergantian yang boleh menimbulkan salah pengertian iaitu: *organizations that are not institutions, institutions that are not organizations and organizations that are institutions*.

ini akan membentuk tiga sifat daerah yaitu satu daerah adat, daerah asli dan daerah banci.

Perubahan sosial dilihat dari perspektif Fungsional-Struktural³ menurut Parsons, analisis struktural lebih utama daripada analisis proses dan perubahan. Hal ini diperlukan *teori-tindakan*. Parsons menjelaskan sistem sosial mempunyai empat fungsi⁴ memaksa. “Empat fungsi memaksa” iaitu: adaptasi, tujuan organisasi, integrasi, dan pemeliharaan. Dalam pelaksanaan Lembaga Perbatinan, keempat fungsi berjalan secara simultan. Sebagai organisasi, Perbatinan mesti memperkenalkan nilai-nilai atau sistem yang dapat memberikan *motivation* kepada anggota masyarakat untuk melaksanakan nilai-nilai dan sistem, sesuai dengan struktur, posisi dan peranan masing-masing.

Perubahan struktural Lembaga Pemerintahan Lokal akan berdampak terhapusnya sebahagian nilai-nilai lokal. Dampak yang paling nyata dirasakan oleh generasi muda masyarakat Suku Asli baik Sakai mahupun Akit ialah sebagian mereka tidak mengenali dan memahami lagi tentang Lembaga Perbatinan. Mereka hanya mengenal sistem administrasi Lembaga Lokal yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat. Dalam mengkaji implemntasi undang-undang No.32 Tahun 2004 terhadap lembaga lokal dengan pendekatan perspektif structural fungsional akan diketahui perubahan-perubahan structural dan kultural dari lembaga local masyarakat asli Riau dalam pelaksanaan pembangunan desa.

METODE

Kajian ini akan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif akan menjelaskan fenomena sosial dengan menggunakan ukuran Skala *Likert* dengan empat skala. Namun dalam pembahasannya akan dilakukan penyesuaian

dengan keadaan yang diperlukan. Tekniknya adalah wawancara dan cerapan kepada kedua kelompok sasaran pembahasan. Teknik analisis dalam tulisan ini menggunakan dua pendekatan iaitu kuantitatif dan kualitatif.

Penelitian ini akan dilakukan di provinsi Riau, khususnya di Kabupaten Bengkalis Kecamatan Mandau Desa Sebangar Dusun Sebang Asal dan Kabupaten Pelalawan Kecamatan Kuala Kampar Desa Teluk. Sasaran kajian Kepala Keluarga (KK) Jumlah KK dari kedua suku adalah 620 diambil 50% iaitu 310 dengan sebaran 155 untuk Suku Akit, dan 73 untuk Sakai. Dan untuk tokoh masyarakat masing 21 orang jadi berjumlah 42 orang dengan yang terdiri dari; Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT, Pengurus BPD dan Ahli BPD, Pengurus LKMD dan Ahli LKMD, Pengurus PKK dan Ahli PKK, Pengurus Karang Taruna/Belia

HASIL

Pada tahun 1999, pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1979 diganti dengan UU No. 22 tahun 1999 dan kemudian UU yang baru ini diperbaiki dan diiktirafkan UU No. 32 Tahun 2004, isi daripada UU ini adalah memberikan peranan kepada Lembaga Lokal mengatur rumah tangga sendiri, yang sesuai dengan kondisi sosiobudaya, soisoekonomi dan sosiopolitik. Pengiktirafan UU yang baru ini adalah untuk mengelakan konflik antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah khususnya Pemerintahan Lokal dalam hal pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di desa.

Pengiktirafan UU No. 32 Tahun 2004 sebagai suatu bentuk perubahan sosial baik secara struktural mahupun secara kultural. Perubahan secara struktural iaitu semakin pendeknya hubungan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa. Pada awalnya hubungan kelembagaan pemerintahan ini bersifat *hierarchy* (berjenjang) berubah menjadi raltif *heterarchy* dan tanggungjawab pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pembangunan bersifat tidak sepenuhnya vertikal, tetapi bersifat menyamping. Hubungan antara masyarakat dengan pemerintahan bersifat kesetaraan (sejajar) dan kritis, tidak berdasarkan kepatu-

³ Talcott Parsons, *Societies: Evolutionary and Comparative Perspectives*, dalam George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, Edisi Keenam, Kencana Jakarta, 2003, hlm. 105-125.

⁴ *ibid*, hlm. 109. empat fungsi yang dimaksudkan oleh Parsons adalah adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi dan pemeliharaan pola yang tersembunyi.

han dan ketakutan. Perubahan struktur hubungan antara pegawai pemerintahan lebih bersifat egaliter, yang semula hubungannya bersifat hierarki meliteristik. Perubahan struktur pembelajaran pemerintahan dan pembangunan tidak hanya berasal daripada pemerintah pusat, tetapi berasal daripada kemampuan masyarakat sendiri, kebijakan dan keputusan tidak berada pada penguasa atau pimpinan pucuk yang bersifat berpusat (terpusat), tetapi bersifat menyebar (terdesentralisasi). Terakhir hubungan antara eksekutif dengan ligislatif bersifat kemitraan (kerjasama).

Aspek struktural dan aspek kultural pelaksanaan Lembaga Lokal bentuk pemerintah mempunyai dua konsekwensi iaitu; diterima atau ditolak oleh kedua kelompok masyarakat tersebut;

Aspek Struktural

Pelaksanaan Lembaga Lokal pada masyarakat Suku Sakai berdasarkan tanggapan daripada tokoh masyarakat dan anggota masyarakat, dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel. 2. Perbedaan Pelaksanaan Lembaga Lokal daripada Aspek Struktural menurut pandangan responden (Tokoh dan Anggota Masyarakat Suku Sakai dan Suku Akit)

No	Aspek Struktural	Responden (%)							
		Tokoh Masyarakat				Anggota Masyarakat			
		Sakai N= 21		Akit = 21		Sakai = 73		Akit N=155	
Mnrm	Mnlk	Mnrm	Mnlk	Mnrm	Mnlk	Mnrm	Mnlk		
1	Interaksi Kelompok	64.3	35.7	69.0	31.0	64.0	36.0	66.8	33.2
2	Aktiviti Ekonomi Peranan Lembaga	70.2	29.8	73.8	26.2	64.0	36.0	69.0	31.0
3	Lokal	52.4	47.6	48.8	52.2	54.5	45.5	48.5	51.5
4	Kekuasaan dan otoritas	56.0	44.0	56.0	44.0	60.6	39.4	54.4	45.6
Rata-rata		60.7	39.3	61.9	38.1	60.8	39.2	59.6	40.3
Aspek Struktural		Masyarakat							
		Suku Sakai				Suku Akit			
		Ingin perubahan		mempertahankan		Ingin perubahan		mempertahankan	
		60.8		39.2		60.8		39.2	

Keterangan:
 Mnrm : menerima
 Mnlk : menolak

Berdasarkan data pada tabel ini dapat disimpulkan bahwa semangat UU No. 32 tahun 2004 bersenyawa dengan semangat Lembaga lokal yang dihendaki oleh masyarakat lokal.

Aspek Kultural.

Perubahan pada aspek kultural dalam pelaksanaan Lembaga Lokal dalam tulisan ini meliputi perubahan budaya kesihatan, adat dan tradisi perkahwinan dan adat dan tradisi perceraian, dapat dilihat pada tabel 3 sebagai beriku:

Tabel. 3. Perbedaan Pelaksanaan Lembaga Lokal Daripada Aspek Kultural menurut pandangan responden (Tokoh dan Anggota Masyarakat Suku Sakai dan Suku Akit)

No	Aspek Kultural	Responden (%)							
		Tokoh masyarakat				Anggota Masyarakat			
		Sakai N= 21		Akit N= 21		Sakai = 73		Akit N=155	
Mnrm	Mnlk	Mnrm	Mnlk	Mnrm	Mnlk	Mnrm	Mnlk		
1	Kesihatan	54.8	45.2	45.2	54.8	57.5	54.8	41.9	58.1
2	Perkahwinan	60.7	39.3	58.3	41.7	68.2	41.7	59.2	40.8
3	Perceraian	63.1	36.9	52.4	47.6	68.2	47.6	52.7	47.3
Rata-rata		59.5	40.5	52.0	48	64.6	35.4	51.3	48.7
Aspek kultural		Masyarakat							
		Suku Sakai				Suku Akit			
		Ingin perubahan		mempertahankan		Ingin perubahan		mempertahankan	
		62.0 %		38 %		51.7		48.3 %	

Perubahan budaya tidak boleh dengan cara revolusi (perubahan yang radikal), tetapi melalui proses yang dapat diterima oleh kedua-dua pelah pihak (masyarakat dan pemerintah). Tujuannya adalah kebijakan atau peraturan yang dibuat dapat dilaksanakan sesuai dengan kepentingan dan keperluan bersama. Tumbuhkan rasa memerlukan perubahan pada masyarakat, dan jangan paksakan kehendak. Oleh itu, penerokaan masyarakat melalui proses kebersamaan *kita* bukan kebersamaan *mereka*. Kebersamaan *kita* maksudnya tidak ada jarak atau gap antara masyarakat dengan pemerintah, sehingga apapun kebijakan, program dan projek yang dibuat pemerintah akan mendapat sambutan daripada masyarakat. Tetapi kalau kebersamaan *mereka* menunjukkan ada jarak antara pemerintah dengan masyarakat, kebijakan dan program pemerintah tidak mendapat sokongan dari masyarakat.

Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Pelaksanaan pembangunan desa dalam tulisan ini ada tiga kes yang diajukan iaitu: Kesus pembangunan keluarga (sosiobudaya), pemba-

ngunan ekonomi (sosioekonomi) dan pembangunan politik (sosiopolitik). Daripada ketiga-tiga kasus ini diasumsikan merupakan dampak daripada pelaksanaan Lembaga Lokal seperti pada tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4. Perubahan Pelaksanaan pembangunan desa Di Desa Sebangar Dusun Sebangas Asal dan Desa Teluk Dusun Satu Tanjung Setukup dan Tanjung Medan Masyarakat

No	Aspek	Suku Sakai N=73		Suku Akit N=155	
		Penerimaan	Penolakan	Penerimaan	Penolakan
Pelaksanaan Pembangunan		%	%	%	%
1	Keluarga (Sosiobudaya)	67.5	32.5	69.0	31.0
2	Ekonomi (sosioekonomi)	71.2	28.8	69.4	30.6
3	Politik (Sosiopolitik)	75.7	24.3	75.2	24.8
Rata-rata		71.5	28.7	71.2	28.8

Berdasarkan tabel 4. dapat dirakamkan bahwa pelaksanaan pembangunan pada masyarakat Suku Sakai dan Suku Akit mencapai antara 71.3 % hingga 71.4 % artinya pelaksanaan pembangunan pada kedua-dua kelompok suku ini melebihi angka pada tahap I hingga tahap II sebanyak 66.7 %, dan penolakan pada tahap III sebanyak 33.3 %. Artinya assumsi diterima.

PEMBAHASAN

Peraturan pemerintahan daerah yang baru membolehkan msyarakat untuk membangkitkan Lembaga Lokal yang pernah ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Daripada aspek struktural Lembaga Lokal diberikan peranan dan kekuasaan serta otoritas untuk mengatur dan menata masyarakat agar hidup harmoni, stabil dan seimbang, hingga mencapai masyarakat mandiri. Daripada aspek kultural masyarakat diberikan kuasa untuk membina adat dan tradisi yang sedia ada. Dengan pelaksanaan Lembaga Lokal diharapkan akan memperlancar pelaksanaan pembangunan desa. Semakin berperanan dan berkuasa Lembaga Lokal maka semakin lancar pelaksanaan pembangunan di desa.

Daripada aspek struktural pada masyarakat yang sederhana (tradisional) pusat kekuasaan lembaga dipegang oleh satu orang atau sekelompok orang (Batin, Wali negari dan Penghulu). Ia boleh menjadi pusat kekuasaan kerana ia mempunyai kebolehan sebagai ketua suku, ketua adat, dukun/bomoh, kepala pemerintahan, tauke. Akhirnya kekuasaan diidentifikasi dengan orang yang memegang kekuasaan dan ini mempunyai kecenderungan pemegang kekuasaan seolah-olah "raja", berperilaku feodal, tidak demokratis. Kerana kekuasaan seorang Batin pada masyarakat suku Sakai dan Akit meliputi, kekuasaan pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya semuanya dipercayakan kepada Batin (Kepala Desa). Kekuasaan ini lazimnya berlaku seumur hidup. Apabila ia wapat/meninggal kekuasaan turun pada anaknya atau kemanakannya.

Keadaan di atas tidak sesuai dengan semangat reformasi. Oleh itu, walaupun peraturan yang berlaku (UU No. 32 Tahun 2004) mengupayakan untuk kebangkitan Lembaga Lokal, namun nilai-nilai tradisonal yang tidak sesuai dengan semangat reformasi perlu diubahsuai, melalui proses adaptasi, integrasi, yang disesuaikan dengan tujuan dan pemeliharaan nilai yang sudah mapan.

Pelaksanaan Lembaga Lokal pada masyarakat Suku Asli di Riau menghendaki bahwa perubahan Pelaksanaan Lembaga Lokal yang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Hal ini akan lebih lancar lagi, apabila pemerintah dalam melaksanakan Lembaga Lokal lebih mengambil mempertimbangkan keadaan di daerah (lokal).

Perubahan pelaksanaan Lembaga Lokal, dapat dilihat dalam dua aspek iaitu; aspek struktural dan aspek kultural, serta dampaknya pada pelaksanaan pembangunan desa di lokasi kajian. Dalam kajian ini diajukan dua kelompok sebagai mewakili enam kelompok masyarakat Suku Asli iaitu: Masyarakat Suku Sakai (MSS) dan masyarakat Suku Akit (MSA). Kedua kelompok ini secara kelembagaan mempunyai perbezaan, baik secara struktural mahupun kultural. Penelitian ini, mengambil kedua kelompok, kerana secara koreprehensif keduanya boleh mewakili kelompok-kelompok yang lain, dalam "Perubahan Pelaksanaan Lembaga Lokaldi Riau (Kasus Masyarakat Suku Asli di Riau)."

Perubahan pelaksanaan Lembaga Lokal daripada aspek struktural boleh berlaku apabila ada interaksi yang terbuka antara masyarakat. Perubahan ini berdampak pada perubahan kegiatan ekonomi, perubahan peranan Lembaga Lokal dan juga adanya perubahan kekuasaan dan otoritas. Penelitian Endang Rahayu (2003:190) mengemukakan bahwa lembaga lokal membawa hasil yang positif terhadap masyarakat dalam meringankan beban biaya hidup dan begitu pula penelitian Niken (2006:154), bahwa lembaga lokal mempunyai peranan yang cukup besar dalam pelestarian hutan rakyat. Batin adalah sebagai pusat kekuasaan dan otoritas di peringkat lokal kerana ia mempunyai pelbagai kebolehan. Hal ini sangat berbeda dengan Kepala Desa, ia belum tentu menjadi pusat kekuasaan dan otoritas, kerana ia tidak mempunyai kebolehan seperti Batin. Namun, karena ada perubahan struktural untuk menjadi pemimpin tidak mesti daripada seorang Batin atau keturunan Batin, masyarakat biasanya boleh menjadi Kepala Desa. Perubahan ini boleh berlaku karena berbagai faktor di antaranya adalah perubahan kebijakan pemerintah, pendidikan, lingkungan dan perubahan kepentingan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Suku Sakai lebih ramai yang menginginkan perubahan ialah; adanya perubahan lingkungan, iaitu tempat tinggal masyarakat Suku Sakai lebih mudah dijangkau sehingga interaksi masyarakat Suku Sakai lebih kerap bila dibandingkan dengan masyarakat Suku Akit. pertambahan penduduk daripada masyarakat luar di Dusun Sebang Asal lebih ramai bila dibandingkan dengan Dusun Satu, Tanjung Selukup dan Tanjung Medan. Peranan dan kekuasaan serta otoritas Batin masyarakat Suku Sakai sudah berkurang bahkan dari segi pemerintahan, Batin Sakai tidak lagi diangkat atau dilantik menjadi Kepala Desa, sedangkan Batin pada masyarakat Suku Akit masih berperanan dan menjadi pusat kekuasaan dan otoritas. Tahap tahap pendidikan masyarakat Suku Sakai lebih tinggi bila dibandingkan tahap pendidikan masyarakat Suku Akit.

Dampak Perubahan Pelaksanaan Lembaga Lokal terhadap Pembangunan Desa pada masyarakat Suku Sakai dan Suku Akit

Perubahan lingkungan fisik, kurangnya perpaduan, bertambahnya penduduk, fenomena

kawin campur, melalui proses interaksi, adaptasi, integrasi akan merubah struktur sosial masyarakat setempat dan ini akan menimbulkan struktur sosial baru atau budaya baru. Artinya perpaduan antara nilai-nilai tradisional dengan nilai-nilai baru akan memunculkan sistem budaya yang baru pula. Hal ini boleh disebut dengan persalinan budaya menuju lain otonomi desa atau desa mandiri.

SIMPULAN

Keseluruhan kajian ini menunjukkan bahwa implemtasi UU. No. 32 Tahun terhadap sebagai suatu alternatif baru yang disyahkan pelaksanaan Lembaga Lokal di Riau, pada masyarakat Suku Sakai dan Akit telah merubah secara struktural dan peranan kelembagaan lokal.

Dalam aspek struktur telah terjadi perpaduan semangat terkandung dalam UU. No. 32 Tahun 2004 dengan semangat lembaga lokal yang dikehendaki masyarakat. Dalam aspek kultural telah terjadi perubahan dalam pelaksanaan lembaga lokal yang meliputi budaya kesehatan, adat, tradisi, perkawinan dan adat serta tradisi perceraian.

Dampak perubahan struktural lembaga lokal memberikan peranan dan kekuasaan serta otoritas untuk mengatur, menata masyarakat hidup harmonis, stabil dan seimbang. Sedangkan dalam perubahan kultural lembaga lokal terjadinya perpaduan antara nilai budaya baru dalam pelaksanaan pembangunan desa.

DAFTAR RUJUKAN

- Dadang Juliantara. 2003. *Pembangunan Desa Bertumpu Pada yang Terbawah*. Edisi Revisi. Jogja: Lappera Pustaka Utama.
- Endang Rahayu Setyaningsih dan Partini, 2003. *Lembaga Lokal sebagai Startegi pemberdayaan Masyarakat Pedesaan*. *Jurnal Sosiohumanika*, UGM Vol. 16A, No. 1, 190
- Geertz, Clifford. 1981. *Abangan, Santri dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Jaya.

- Kuntowijoyo. 1999. *Budaya dan Masyarakat*. Cetakan Kedua. Yogya: Tiara Wacana.
- Niken Sukantaladewi, 2006. *Peran Lembaga Lokal pada Pelestarian Hutan Rakyat di Kabupaten Wonogiri*. **Jurnal Widyariset**, LIPI, Vol. 9 No. 4, 154.
- Parsons, Talcott and Edward A. Shils, ed; 1951. *Toward General Theory of Action*. New York: Harper and Row, hlm. 230-231.
- Uphoff, Norman, 1986. *Local Institutional Development: An Analytical Sourcebook With Cases*. New York: Kumaran Press, hlm. 8.